

SURAT PERJANJIAN SEWA BANGUNAN

Pada hari ini tanggal 23 juli 2025 telah disepakati perjanjian Bersama antara

Nama : Yudha, S.Th
Tempat/Tanggal Lahir : Saleh, 07 Agustus 1980
Pekerjaan : Petani/Pekebun
NIK : 6108070708800012
Alamat : Dusun Saleh, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kab. Landak
Provinsi Kalimantan Barat

Selaku pemilik bangunan dan dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA atau yang menyewakan

Nama : Surianus
Tempat/Tanggal Lahir : Sindur, 18 Agustus 1984
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 6108101808840002
Alamat : Dusun Sindur, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kab. Landak Provinsi Kalimantan Barat

Dalam hal ini selaku PIHAK KETIGA atau penyewa

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa bangunan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bangunan yang menjadi objek sewa adalah ruko beserta bangunan tambahan lainnya yang tergabung menjadi Satu di Dusun Sindur Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak.
2. PIHAK PERTAMA menyewakan sebuah bangunan kepada PIHAK KEDUA dengan harga Rp. 48.000.000 selama 2 (dua) Tahun.
3. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemeliharaan bangunan dalam masa sewa.
4. Segala perincian terkait perjanjian ini akan di musyawarahkan dan dibahas kemudian serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian

Dengan surat perjanjian ini dibuat sebagaimana dengan itikad baik supaya bisa diikuti dan dijalankan KEDUA BELAH PIHAK.

Pontianak, 23 Juli 2025

PIHAK PERTAMA



(SURIANUS)

PIHAK KEDUA

(YUDHA, S.Th)